



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Verifikasi Data Debitur dan Objek Jaminan pada Pendaftaran Fidusia Elektronik

Risma Aulia Pertiwi¹, Aminah²

¹Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, rsmpertiwi@gmail.com

²Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, aminahlana@gmail.com

Corresponding Author: rsmpertiwi@gmail.com¹

Abstract: *Electronic registration of fiduciary security provides convenience in legal services, but requires Notaries to continue applying the principle of prudence in verifying debtor data and the collateral object. This study aims to analyze the application of the principle of prudence by Notaries in data verification and the responsibility of Notaries for data discrepancies in electronic fiduciary registration. This research uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The results show that Notaries must ensure the accuracy of the debtor's identity and the validity of the collateral object data based on the documents underlying the preparation of the deed before conducting electronic registration. Negligence in the verification process may give rise to Notarial liability depending on the nature and consequences of the error. Digitalization does not eliminate the Notary's obligation to exercise prudence; rather, it requires more careful data verification to ensure legal certainty and protection for the parties*

Keywords: *Notary, Fiduciary Security, Principle of Prudence.*

Abstrak: Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik memberikan kemudahan dalam pelayanan hukum, tetapi menuntut Notaris untuk tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memverifikasi data debitur dan objek jaminan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dalam verifikasi data serta tanggung jawab Notaris terhadap ketidaksesuaian data dalam pendaftaran fidusia elektronik. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris wajib memastikan kesesuaian identitas debitur dan kebenaran data objek jaminan berdasarkan dokumen yang menjadi dasar pembuatan akta sebelum melakukan pendaftaran secara elektronik. Kelalaian dalam verifikasi dapat menimbulkan tanggung jawab Notaris sesuai dengan bentuk dan akibat kesalahannya. Digitalisasi tidak menghapus kewajiban kehati-hatian Notaris, tetapi justru menuntut verifikasi data yang lebih cermat untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan para pihak.

Kata Kunci: Notaris, Jaminan Fidusia, Prinsip Kehati-hatian.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan hukum, termasuk dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini dilaksanakan melalui sistem elektronik sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat dan efisien. Digitalisasi tersebut memberikan kemudahan bagi Notaris dalam menjalankan kewenangannya, namun pada saat yang sama menimbulkan tuntutan untuk memastikan bahwa setiap data yang dimasukkan ke dalam sistem merupakan data yang benar, lengkap, dan sesuai dengan dokumen yang menjadi dasar pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia memberikan kedudukan hukum tertentu kepada kreditur atas benda yang menjadi objek jaminan. Dalam praktiknya, pembuatan Akta Jaminan Fidusia dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu, ketepatan identitas para pihak dan keterangan mengenai objek jaminan menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan akta maupun pendaftaran fidusia secara elektronik.

Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak hanya dituntut memenuhi aspek formal dalam pembuatan akta, tetapi juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip tersebut menjadi penting karena Notaris berhadapan dengan berbagai dokumen dan keterangan yang diberikan oleh para pihak yang kemudian dituangkan ke dalam akta. Verifikasi terhadap identitas debitur, status kepemilikan, jenis, spesifikasi, serta keterangan lain mengenai objek jaminan diperlukan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan atau ketidaksesuaian data.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika proses pendaftaran dilakukan secara elektronik. Sistem elektronik pada dasarnya mempermudah proses administrasi, tetapi sistem tersebut sangat bergantung pada kebenaran data yang dimasukkan oleh pengguna. Kesalahan dalam memasukkan identitas debitur maupun data objek jaminan dapat menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, terutama apabila terdapat perbedaan antara data dalam Akta Jaminan Fidusia dengan data yang tercatat dalam sistem elektronik. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kepastian hukum mengenai keberadaan dan objek jaminan serta berpotensi menimbulkan sengketa antara debitur dan kreditur.

Dalam konteks tersebut, prinsip kehati-hatian menjadi bagian penting dari pelaksanaan jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur kewajiban Notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan jabatan Notaris menuntut kecermatan dalam memeriksa dan menuangkan keterangan para pihak ke dalam akta. Dengan adanya transformasi digital, kewajiban tersebut tidak berkurang, tetapi justru memerlukan penyesuaian terhadap mekanisme kerja dan verifikasi data secara elektronik.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji sejauh mana prinsip kehati-hatian diterapkan oleh Notaris dalam melakukan verifikasi data debitur dan objek jaminan sebelum pendaftaran fidusia dilakukan secara elektronik. Selain itu, perlu dikaji pula konsekuensi hukum apabila terjadi ketidaksesuaian atau kesalahan data yang berasal dari proses verifikasi maupun input data dalam sistem pendaftaran fidusia elektronik. Kajian tersebut penting untuk memberikan kejelasan mengenai batas tanggung jawab Notaris sekaligus memperkuat kepastian hukum bagi debitur dan kreditur.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dalam verifikasi data debitur dan objek jaminan pada pendaftaran fidusia elektronik dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dalam melakukan verifikasi data debitur dan objek jaminan pada pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum Notaris terhadap ketidaksesuaian data debitur dan objek jaminan dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji permasalahan hukum berdasarkan norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan Notaris dan jaminan fidusia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Jabatan Notaris dan Jaminan Fidusia, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan dan menghubungkan ketentuan hukum dengan permasalahan penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dalam verifikasi data debitur dan objek jaminan pada pendaftaran fidusia secara elektronik. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab hukum Notaris terhadap ketidaksesuaian data dalam proses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Verifikasi Data Debitur dan Objek Jaminan pada Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik merupakan bagian dari perkembangan pelayanan hukum yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi. Dalam proses tersebut, Notaris memiliki peran penting karena Akta Jaminan Fidusia dibuat oleh Notaris berdasarkan keterangan dan dokumen yang diberikan oleh para pihak. Meskipun proses pendaftaran dilakukan melalui sistem elektronik, kewajiban Notaris untuk bertindak secara saksama tetap melekat dalam pelaksanaan jabatannya. Prinsip kehati-hatian diperlukan untuk memastikan bahwa data yang dituangkan dalam akta dan selanjutnya didaftarkan secara elektronik sesuai dengan keadaan hukum yang sebenarnya.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses tersebut dapat dilakukan melalui pemeriksaan identitas debitur dan pihak yang berkepentingan, pemeriksaan dokumen yang menjadi dasar kepemilikan objek jaminan, serta pencocokan antara data dalam dokumen dengan keterangan yang diberikan oleh para pihak. Data objek jaminan harus diperiksa secara cermat, termasuk jenis benda, spesifikasi, jumlah, nilai, dan keterangan lain yang diperlukan untuk mengidentifikasi objek tersebut. Verifikasi menjadi penting karena jaminan fidusia berkaitan dengan benda yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sehingga kepastian mengenai identitas dan keberadaan objek menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditur.

Kewajiban tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengharuskan Notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak. Prinsip saksama tersebut dapat dimaknai sebagai kewajiban Notaris untuk melaksanakan pemeriksaan secara cermat terhadap informasi yang menjadi dasar pembuatan akta. Dengan demikian, Notaris tidak seharusnya hanya berorientasi pada kelengkapan administratif, tetapi juga memperhatikan konsistensi dan kesesuaian data yang akan dituangkan ke dalam Akta Jaminan Fidusia.

Dalam pendaftaran secara elektronik, prinsip kehati-hatian juga berkaitan dengan ketepatan proses input data. Data yang telah diverifikasi harus dimasukkan ke dalam sistem pendaftaran sesuai dengan data yang terdapat dalam akta dan dokumen pendukung. Kesalahan dalam memasukkan nama debitur, identitas, uraian objek, nilai penjaminan, maupun data lainnya dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara akta dan sertifikat jaminan fidusia. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan kembali terhadap data sebelum proses pendaftaran diselesaikan. Tahapan verifikasi dan pemeriksaan ulang tersebut merupakan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam menghadapi digitalisasi pelayanan fidusia.

Selain memberikan kepastian terhadap data, penerapan prinsip kehati-hatian juga memiliki hubungan dengan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur. Bagi kreditur, data objek jaminan yang akurat diperlukan untuk memastikan bahwa hak jaminan dapat diidentifikasi secara jelas. Sementara bagi debitur, verifikasi diperlukan agar data pribadi dan data mengenai benda miliknya tidak dicantumkan secara keliru atau digunakan terhadap objek yang tidak sesuai. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian tidak hanya berfungsi untuk mencegah kesalahan administratif, tetapi juga merupakan instrumen untuk menjaga kepastian hukum dan keseimbangan kepentingan para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dalam pendaftaran fidusia elektronik mencakup pemeriksaan identitas debitur, pemeriksaan dokumen kepemilikan dan data objek jaminan, pencocokan data, serta pemeriksaan ulang sebelum data didaftarkan secara elektronik. Digitalisasi sistem pendaftaran tidak mengurangi tanggung jawab profesional Notaris dalam memastikan kebenaran dan kesesuaian data. Justru, perubahan mekanisme dari konvensional menuju elektronik menuntut Notaris untuk semakin cermat dalam melakukan verifikasi agar proses pendaftaran memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan jaminan fidusia.

B. Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Ketidaksesuaian Data Debitur dan Objek Jaminan dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Ketidaksesuaian data dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dapat terjadi karena adanya kesalahan pada dokumen yang diberikan para pihak, kekeliruan dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia, maupun kesalahan pada saat memasukkan data ke dalam sistem elektronik. Setiap bentuk ketidaksesuaian tersebut perlu dilihat berdasarkan sumber kesalahan dan sejauh mana keterlibatan Notaris dalam proses tersebut. Hal ini penting karena tanggung jawab Notaris tidak dapat secara otomatis dibebankan hanya karena terdapat kesalahan dalam data yang tercantum dalam pendaftaran fidusia. Pertanggungjawaban harus didasarkan pada adanya kewajiban hukum yang dilanggar, bentuk kesalahan atau kelalaian, serta akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Secara normatif, kedudukan Notaris sebagai pejabat umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Undang-Undang tersebut menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat guna memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Ketentuan tersebut menjadi dasar penting bagi penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia maupun dalam proses pendaftaran secara elektronik.

Kewajiban untuk bertindak saksama memiliki relevansi langsung dengan proses verifikasi data debitur dan objek jaminan. Notaris perlu memastikan bahwa identitas para pihak yang tercantum dalam akta sesuai dengan dokumen identitas yang diperlihatkan, sedangkan objek jaminan harus memiliki uraian yang jelas sehingga dapat diidentifikasi secara hukum. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang

menentukan bahwa Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat identitas Pemberi dan Penerima Fidusia, data perjanjian pokok, uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, nilai penjaminan, dan nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Dengan demikian, ketepatan data bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berkaitan langsung dengan substansi akta dan kepastian mengenai objek jaminan.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewenangan dan kewajiban yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila ketidaksesuaian data timbul karena kelalaian Notaris dalam menjalankan kewajiban verifikasi, pemeriksaan, atau pencantuman data dalam akta, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bentuk tanggung jawab tersebut harus ditentukan berdasarkan jenis pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkan. Dengan demikian, tidak setiap kesalahan data secara otomatis menimbulkan tanggung jawab hukum Notaris, tetapi perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah kesalahan tersebut merupakan akibat dari tindakan atau kelalaian Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Dalam konteks pendaftaran elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia mengatur bahwa pelayanan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara elektronik. Peraturan tersebut juga mengatur mengenai permohonan pendaftaran, perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, dan pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia. Selanjutnya, tata cara tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia yang saat ini menggantikan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2013.

Apabila data debitur atau objek jaminan yang dituangkan dalam akta tidak sesuai dengan dokumen dan fakta yang sebenarnya karena kurangnya kecermatan Notaris, kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan terhadap kekuatan pembuktian akta dan berpotensi merugikan para pihak. Terlebih lagi apabila kesalahan tersebut menyebabkan objek jaminan menjadi tidak jelas atau tidak dapat diidentifikasi dengan baik. Keadaan demikian dapat mengganggu kepentingan kreditur dalam memperoleh perlindungan melalui jaminan fidusia karena salah satu fungsi pendaftaran adalah memberikan kepastian mengenai keberadaan hak jaminan terhadap objek tertentu. Oleh sebab itu, verifikasi data sebelum pendaftaran menjadi bagian penting dari penerapan prinsip kehati-hatian Notaris.

Tanggung jawab Notaris juga perlu dibedakan dari tanggung jawab para pihak. Notaris pada dasarnya menuangkan kehendak dan keterangan para pihak ke dalam akta berdasarkan dokumen serta informasi yang diberikan kepadanya. Apabila para pihak dengan sengaja memberikan informasi atau dokumen yang tidak benar, sementara Notaris telah melakukan pemeriksaan secara wajar sesuai kewenangannya, tanggung jawab atas ketidakbenaran tersebut pada prinsipnya tidak serta-merta dapat dialihkan kepada Notaris. Sebaliknya, apabila Notaris mengetahui atau seharusnya dapat mengetahui adanya ketidaksesuaian tetapi tetap menuangkannya dalam akta atau melanjutkan proses pendaftaran tanpa melakukan tindakan yang diperlukan, keadaan tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai adanya kelalaian dalam pelaksanaan jabatan.

Lebih lanjut, PP Nomor 21 Tahun 2015 menunjukkan pentingnya ketepatan data dalam sistem pendaftaran fidusia karena proses pendaftaran, perbaikan, perubahan, dan penghapusan dilakukan secara elektronik. Peraturan tersebut juga menegaskan adanya tanggung jawab atas data yang diisi dalam permohonan pendaftaran dan penyimpanan dokumen fisiknya pada pihak yang mengajukan sebagai Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab atas data dalam sistem elektronik tidak semata-mata berada pada Notaris. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta dan proses profesionalnya dengan tanggung jawab pihak yang memberikan atau mengajukan data dalam sistem.

Dalam praktiknya, Notaris perlu memastikan adanya kesesuaian antara Akta Jaminan Fidusia, dokumen pendukung, dan data elektronik yang didaftarkan. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan melalui pencocokan identitas debitur, pemeriksaan dokumen yang berkaitan dengan objek jaminan, pemeriksaan uraian objek, serta pengecekan kembali data sebelum permohonan pendaftaran diselesaikan. Apabila ditemukan kesalahan, perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan mekanisme yang tersedia dalam sistem administrasi fidusia. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian tidak hanya diterapkan pada saat pembuatan akta, tetapi juga dalam keseluruhan proses administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran fidusia.

Ketidaksesuaian data juga dapat menimbulkan akibat hukum yang berbeda-beda bergantung pada jenis kesalahannya. Kesalahan kecil yang bersifat administratif dan dapat diperbaiki melalui mekanisme perbaikan data tidak selalu memiliki akibat yang sama dengan kesalahan yang menyebabkan identitas debitur atau objek jaminan menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, penilaian terhadap tanggung jawab Notaris harus mempertimbangkan sifat kesalahan, apakah kesalahan tersebut dapat diperbaiki, apakah terdapat kerugian bagi para pihak, serta apakah terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan Notaris dan kerugian yang timbul.

Dalam perspektif perlindungan hukum, penerapan prinsip kehati-hatian memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya sengketa antara debitur dan kreditur. Data debitur yang tepat memberikan kepastian mengenai pihak yang terikat dalam perjanjian, sedangkan data objek jaminan yang jelas memberikan kepastian mengenai benda yang dibebani jaminan fidusia. Dengan demikian, ketelitian Notaris dalam proses verifikasi dapat memberikan perlindungan tidak hanya kepada kreditur sebagai penerima fidusia, tetapi juga kepada debitur sebagai pemberi fidusia agar tidak terjadi pembebanan jaminan terhadap objek atau identitas yang tidak sesuai.

Berdasarkan uraian tersebut, tanggung jawab hukum Notaris terhadap ketidaksesuaian data dalam pendaftaran fidusia elektronik bergantung pada sumber kesalahan, tingkat kelalaian, kewajiban hukum yang dilanggar, serta akibat yang ditimbulkan. Prinsip kehati-hatian menjadi parameter penting untuk menilai apakah Notaris telah menjalankan kewajibannya secara saksama sebagaimana dituntut dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Digitalisasi pendaftaran fidusia tidak menghapus tanggung jawab profesional Notaris, tetapi justru menuntut adanya proses verifikasi dan pemeriksaan data yang lebih cermat. Penerapan prinsip tersebut pada akhirnya menjadi upaya preventif untuk meminimalkan kesalahan administrasi, memberikan kepastian mengenai identitas debitur dan objek jaminan, serta menjaga perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dilakukan melalui verifikasi identitas debitur, pemeriksaan dokumen kepemilikan, pencocokan data objek jaminan, serta pemeriksaan kembali sebelum data dimasukkan ke dalam sistem elektronik. Digitalisasi pendaftaran fidusia tidak menghilangkan kewajiban Notaris untuk bertindak saksama, tetapi justru menuntut ketelitian yang lebih tinggi guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.

Tanggung jawab hukum Notaris terhadap ketidaksesuaian data bergantung pada sumber kesalahan dan tingkat kelalaian dalam pelaksanaan jabatannya. Apabila kesalahan timbul akibat kelalaian Notaris dalam melakukan verifikasi atau pencantuman data, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila ketidakbenaran berasal dari keterangan atau dokumen yang diberikan para pihak dan Notaris telah menjalankan kewajibannya secara saksama, tanggung jawab tidak serta-merta dibebankan kepada Notaris.

REFERENSI

Buku

- Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung: Alumni, 2014.
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Jurnal

- Ridwan Sidharta, I Wayan Putu Sucana Aryana, dan Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik," *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 8, No. 2, 2023/2024.
- Niken Clarissa, "Efektivitas Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online oleh Notaris," *Notarius*, Vol. 16, No. 1, 2023, hlm. 426–438. DOI: 10.14710/nts.v16i1.41927.
- I Dewa Gede Mega Kresna Vevakananda dan Cokorda Dalem Dahana, "Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online)," *Kertha Desa*, 2022.
- Lambang Aji Pradana, Suharto, dan Karim, "Studi Analisis atas Permenkumham No. 10 Tahun 2013 Mengenai Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online)," *Judiciary: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 10, No. 1, 2021.
- Alifa Cikal Yuanita dan H. Djumardin, "Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik oleh Notaris Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015," *Private Law*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 81–89. DOI: 10.29303/prlw.v1i1.2710.
- I Made Fri Ariawan dan Suatra Putrawan, "Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online pada Kantor Notaris Wilayah Kabupaten Gianyar," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 3, 2022.